

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR :22/KPTS/KPU-KAB-LB/017.433821/2013 PEDOMAN TEKNIS TENTANG TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2013.

ABSTRAK :

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat perlu membentuk Keputusan tentang Pedoman teknis tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2013.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2010, Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 28/BA/KPU-LB/IV/2013 tanggal 17 April 2013

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini

Menetapkan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2013.

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 17 April 2013.